



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 327 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SINDULANG KECAMATAN CIMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sindulang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINDULANG KECAMATAN CIMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar kecamatan Sumedang Selatan;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dan desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tegalmanggung dan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 3.509''$ LS; $107^{\circ} 52' 53.922''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu simpul Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Cimanggung dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000.dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 4.074''$ LS; $107^{\circ} 52' 50.376''$ BT;
 - b. Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 3.509''$ LS dan $107^{\circ} 52' 53.922''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu simpul batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda batas Tanah Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 19.925''$ LS; $107^{\circ} 53' 35.809''$ BT;
 - c. Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung dengan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda batas Tanah Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 19.925''$ LS; $107^{\circ} 53' 35.809''$ BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu simpul batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Citengah, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2008-17.2011-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 7.721''$ LS dan $107^{\circ} 55' 1.459''$ BT;
- d. Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Citengah, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2008-17.2011-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 7.721''$ LS dan $107^{\circ} 55' 1.459''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu simpul Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.14.2004-17.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 55.035''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.165''$ BT;
- e. Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.14.2004-17.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 55.035''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.165''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Sungai Citarik hingga bertemu simpul Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.05-32.11.14.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Citarik pada koordinat $6^{\circ} 57' 10.016''$ LS; $107^{\circ} 54' 52.867''$ BT;
- f. Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pangeurenan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.05-32.11.14.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Citarik pada koordinat $6^{\circ} 57' 10.016''$ LS; $107^{\circ} 54' 52.867''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Citarik yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Citarik pada koordinat $6^{\circ} 57' 49.318''$ LS; $107^{\circ} 53' 15.681''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Citarik hingga bertemu simpul Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2003-14.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Citarik pada koordinat $6^{\circ} 57' 39.893''$ LS; $107^{\circ} 52' 48.705''$ BT;
- g. Batas Desa Sindulang dengan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2003-14.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Citarik pada koordinat $6^{\circ} 57' 39.893''$ LS dan $107^{\circ} 52' 48.705''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Citarik hingga bertemu simpul batas Desa Cimanggung, Desa Tegalmanggung, dan Desa Sindulang yang terletak pada TK32.11.14.2001-14.2003-14.2004-000 dengan tanda batas Hutan Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 56' 14.246''$ LS dan $107^{\circ} 52' 55.149''$ BT;
- h. Batas Desa Sindulang dengan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Cimanggung, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 4.074''$ LS; $107^{\circ} 52' 50.376''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu simpul batas Desa Tegalmanggung, Desa Cimanggung, Dan Desa Sindulang yang terletak pada TK3 dan 11.14.2001-14.2003-14.2004-000 pada koordinat $6^{\circ} 56' 14.246''$ LS; $107^{\circ} 52' 55.149''$ BT.

- (2) Peta Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sindulang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.14.2004
DESA SINDULANG
KECAMATAN CIMANGGUNG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SINDULANG
JALAN SINDULANG NO. 11
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG 45364

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat				
	Geografis		UTM		
	Lintang	Bujur	X	Y	
TK32.04-32.11.14.2003-14.2004-000	6° 57' 39.893" LS	107° 52' 48.705" BT	818277.878	9229583.292	
TK32.04-32.11.14.2004-001	6° 57' 49.318" LS	107° 53' 15.681" BT	819104.866	9229288.473	
TK32.04-32.05-32.11.14.2004-000	6° 57' 10.016" LS	107° 54' 52.867" BT	822098.012	9230478.513	
TK32.11.14.2001-14.2003-14.2004-000	6° 56' 14.246" LS	107° 52' 55.149" BT	818491.902	9232215.323	
TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000	6° 56' 3.509" LS	107° 52' 53.922" BT	818456.200	9232545.686	
TK32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000	6° 56' 4.074" LS	107° 52' 50.376" BT	818347.151	9232528.970	
TK32.05-32.11.14.2004-17.2008-000	6° 56' 55.035" LS	107° 55' 33.165" BT	823338.932	9230931.463	
TK32.11.14.2004-17.2008-17.2011-000	6° 56' 7.721" LS	107° 55' 1.459" BT	822373.799	9232392.223	
TK32.11.14.2004-17.2010-17.2011-000	6° 56' 19.925" LS	107° 53' 35.809" BT	819740.018	9232033.132	

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

